



SALINAN

BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka melindungi informasi dari resiko pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data dan penyangkalan terhadap data yang ditransaksikan serta perlindungan sistem elektronik milik Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dari ancaman dan serangan keamanan informasi, diperlukan suatu teknologi pengamanan melalui skema kriptografi Infrastruktur Kunci Publik yang diwujudkan dalam bentuk sertifikat elektronik untuk memberikan jaminan keotentikan data, integritas data, anti penyangkalan dan kerahasiaan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dimana setiap kepala daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik di pemerintah daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Barat.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.
6. Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dilaksanakan untuk mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-government).
7. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni, dan ilmu kriptografi beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terikat pada etika profesisandi.
8. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan

dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.

9. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
10. Balai Sertifikasi Elektronik *Certificate Authority* yang selanjutnya disebut BSR E CA adalah sistem elektronik yang berfungsi sebagai layanan sertifikasi elektronik oleh BSR E.
11. Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disebut BSR E adalah unit pelaksana teknis penyelenggara sistem BSR E CA yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi, Badan Siber dan Sandi Negara.
12. Pemilik Sertifikat Elektronik adalah pihak yang identitasnya tertera dalam Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR E dan sudah melalui proses verifikasi.
13. Otoritas Pendaftaran adalah pegawai yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, menyetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan dan pencabutan sertifikat elektronik yang diajukan oleh pemilik (atau calon pemilik) sertifikat elektronik BSR E CA.
14. Verifikator adalah pegawai negeri sipil yang bertanggung jawab melakukan proses verifikasi terhadap kelengkapan bukti dan berkas calon atau Pemilik Sertifikat Elektronik BSR E CA pada proses pendaftaran Sertifikat Elektronik.
15. *Certificate Policy* yang selanjutnya disingkat CP adalah ketentuan dan kebijakan yang mengatur semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Sertifikat Elektronik yang dikeluarkan oleh BSR E.
16. *Certificate Practice Statement* yang selanjutnya disingkat CPS adalah pernyataan tentang bagaimana prosedur terkait penerbitan, pemanfaatan, pengaturan, penarikan, dan pembaruan Sertifikat Elektronik oleh BSR E.
17. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan computer, dan media elektronik lainnya.
18. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan didengar melalui komputer atau sistem elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
19. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

20. Kunci Privat adalah salah satu kunci dan pasangan kunci kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan Tanda Tangan Elektronik atau untuk membuka pesan yang disandi menggunakan Kunci Publik pada Sertifikat Elektronik.
21. Kunci Publik adalah salah satu kunci dan pasangan kunci kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut.
22. Aplikasi adalah komponen sistem informasi yang digunakan untuk menjalankan fungsi, proses, dan mekanisme kerja yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik.
23. Pengguna Sertifikat Elektronik adalah pemilik data, informasi dan dokumen yang identitasnya tertara dalam Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BsrE.

Pasal 2

Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Pemerintah Daerah dilaksanakan atas dasar kebutuhan pengamanan terhadap Informasi dan sistem elektronik serta pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik serta pemanfaatan sistem dan Transaksi Elektronik.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. menjamin keutuhan, otentikasi dan nir penyangkalan Dokumen Elektronik di Pemerintah Daerah;
- b. meningkatkan kapabilitas dan tata kelola keamanan informasi dalam penyelenggaraan sistem elektronik di Lingkungan Daerah;
- c. meningkatkan keamanan informasi dan sistem elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- d. meningkatkan kepercayaan dan penerimaan masyarakat terhadap implementasi sistem elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- e. meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah;

BAB II PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 4

Pihak yang terlibat dalam Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik terdiri atas:

- a. BSR E;
- b. Dinas; dan

c. Pemilik Sertifikat Elektronik.

Pasal 5

- (1) Otoritas Pendaftaran dilaksanakan oleh Dinas sebagai instansi Pemilik Sertifikat Elektronik yang sudah mendapat delegasi dari Bupati serta dilaksanakan berdasarkan uji kelayakan.
- (2) Otoritas Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam CP.
- (3) Dalam hal Instansi Pengguna Sertifikat Elektronik belum bisa bertindak sebagai Otoritas Pendaftaran, Instansi Pengguna Sertifikat Elektronik harus menunjuk paling sedikit 3 (tiga) orang Verifikator yang berasal dari Dinas dan Instansi yang membidangi kepegawaian dengan persetujuan BSrE.

Pasal 6

- (1) Pemilik Sertifikat Elektronik harus memenuhi persyaratan dan kriteria dalam melindungi Kunci Privat serta menyetujui ketentuan penyelenggaraan Sertifikat Elektronik sebelum Sertifikat Elektronik diterbitkan.
- (2) Persyaratan dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam CP.

Pasal 7

Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik terdiri atas:

- a. permohonan Sertifikat Elektronik;
- b. penerbitan Sertifikat Elektronik;
- c. pemanfaatan Sertifikat Elektronik;
- d. perpanjangan masa berlaku Sertifikat Elektronik; dan
- e. pencabutan Sertifikat Elektronik.

Pasal 8

- (1) Permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, merupakan proses permintaan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh PD calon pengguna Sertifikat Elektronik kepada Dinas.
- (2) Penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, merupakan proses persetujuan permohonan dan penandatanganan Sertifikat Elektronik oleh Dinas.
- (3) Pemanfaatan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, merupakan proses penyelenggaraan Sertifikat Elektronik oleh Pemilik Sertifikat Elektronik.
- (4) Perpanjangan masa berlaku Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, merupakan proses membuat

Sertifikat Elektronik baru untuk memperpanjang masa penyelenggaraan Sertifikat Elektronik.

- (5) Pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, merupakan proses penghentian penyelenggaraan Sertifikat Elektronik oleh BSR E berdasarkan evaluasi atau permintaan pemilik Sertifikat Elektronik.

BAB III RUANG LINGKUP PENYELENGGARAAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan Sertifikat elektronik.
- (2) Pengguna Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati; dan
 - b. Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh pengguna Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama melaksanakan tugas kedinasan di Pemerintah Daerah.
- (4) Sertifikat Elektronik BSR E CA dapat digunakan dalam menerbitkan Sertifikat Elektronik yang meliputi :
 - a. Tanda Tangan Elektronik dan non-repudiasi;
 - b. autentikasi; dan
 - c. enkripsi.
- (5) Sertifikat Elektronik sebagai Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. pembuatan dokumen surat elektronik;
 - b. pengesahan Transaksi Elektronik; dan
 - c. pembuatan/pengesahan Dokumen Elektronik lainnya menggunakan Sistem Elektronik.
- (6) Tanda Tangan Elektronik berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas:
 - a. identitas penanda tangan; dan
 - b. keutuhan dan keautentikan informasi elektronik.
- (7) Visualisasi Sertifikat Elektronik untuk Tanda Tangan Elektronik berupa logo daerah dan *Quick Response Code (QR-Code)*.
- (8) Dokumen yang ditandatangani secara elektronik wajib mencantumkan catatan kaki.
- (9) Catatan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berbunyi:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- (10) Contoh Visualisasi Sertifikat Elektronik untuk Tanda Tangan Elektronik berupa Quick Response Code (QR-Code) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) terdiri atas:
 - a. Penyelenggaraan *e-mail*;
 - b. pembuatan Dokumen Elektronik naskah kedinasan; dan
 - c. pembuatan Dokumen Elektronik lainnya yang menggunakan Sistem Elektronik.
- (2) Dalam pembuatan Dokumen Elektronik, dokumen yang diakui sebagai dokumen asli merupakan dokumen yang ditandatangani secara elektronik dan tersimpan di pusat data PD.
- (3) Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan dokumen kedinasan yang sah, memiliki kekuatan dan konsekuensi hukum.

BAB IV TATA CARA PERMOHONAN, PENERBITAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Bagian Kesatu Permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik

Pasal 11

- (1) Setiap calon pengguna Sertifikat Elektronik wajib menyampaikan permohonan kepada Verifikator.
- (2) Pemohon Sertifikat Elektronik dilingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional dilingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - c. Aparatur Sipil Negara lainnya yang bertugas dilingkungan Pemerintah Daerah sesuai kebijakan Verifikator yang ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengajuan permohonan Sertifikat Elektronik dilakukan oleh pemohon kepada Verifikator sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- a. menyampaikan permohonan tertulis kepada Verifikator dengan surat pengantar dari Kepala PD;
 - b. melampirkan surat rekomendasi permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dari Kepala Perangkat Daerah;
 - c. nomor induk kependudukan dan nama;
 - d. nomor identitas pegawai, jabatan, nama institusi, apabila nomor identitas pegawai tidak tersedia dapat digantikan dengan NIK;
 - e. salinan kartu tanda penduduk (KTP);
 - f. foto wajah pemohon;
 - g. nomor handphone pemohon; dan
 - h. alamat email dinas pribadi.
- (4) Permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dilakukan secara langsung oleh Verifikator melalui aplikasi yang telah ditetapkan oleh BSR.E.

Pasal 12

- (1) Verifikator harus melakukan pemeriksaan untuk setiap informasi identitas individu yang mengajukan permohonan sertifikat elektronik.
- (2) Proses autentikasi identitas individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara jarak jauh (*remote/online*) antara Verifikator dengan pemohon.
- (3) Verifikator memberikan jawaban penerimaan atas permohonan Sertifikat Elektronik kepada pemohon.
- (4) Dalam hal menurut hasil penilaian Verifikator atas permohonan yang diajukan oleh pemohon tidak atau belum dapat diterima, maka Verifikator memberikan jawaban yang disertai dengan alasan tidak atau belum dapat diterimanya pengajuan dari pemohon.
- (5) Verifikator melakukan pengarsipan berkas permohonan pendaftaran Sertifikat Elektronik baik dalam bentuk hardcopy atau softcopy secara aman.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pendaftaran, permohonan Sertifikat Elektronik dan Visualisasi diatur dalam Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh PD yang membidangi Persandian.

Pasal 14

- (1) Verifikator dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. melakukan identifikasi dan analisis kebutuhan Sertifikat Elektronik;
 - b. melakukan pengembangan atau memberikan masukan kepada

- perangkat daerah yang membidangi aplikasi untuk membuat sistem/aplikasi pendukung penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
- c. membuat rekomendasi penyelenggaraan Sertifikat Elektronik dan/atau aplikasi pendukung penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
 - d. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
 - e. melakukan edukasi kepada Pemilik Sertifikat Elektronik yang setidaknya meliputi hak, kewajiban dan tanggung jawab, serta prosedur pengajuan keluhan;
 - f. melakukan verifikasi pendaftaran, pembaharuan dan pencabutan Sertifikat Elektronik; dan
 - g. melakukan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Sertifikat Elektronik.
- (3) Verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun Standar Operasional Prosedur dan melakukan sosialisasi kepada pihak terkait.
 - (4) Petugas Verifikator merupakan pegawai pada Dinas yang ditunjuk dan telah mendapatkan Sertifikat Elektronik sebagai petugas Otoritas Pendaftaran atau Verifikator yang diberikan oleh BSR E.
 - (5) Dalam hal data yang diajukan oleh pegawai tidak lengkap/tidak sesuai dengan ketentuan dan persyaratan, petugas Verifikator memiliki hak untuk menolak permohonan yang diajukan oleh pemohon.
 - (6) Dalam hal petugas Verifikator tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan maka petugas Verifikator dapat dilaporkan ke BSR E.

Bagian Kedua Penerbitan Sertifikat Elektronik

Pasal 15

- (1) Penerbitan Sertifikat Elektronik merupakan proses persetujuan permohonan dan penandatanganan Sertifikat Elektronik oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
- (2) Verifikator menindaklanjuti pengajuan permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dengan menyampaikan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kepada Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap permohonan Sertifikat Elektronik yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan.
- (4) Proses penerbitan Sertifikat Elektronik harus langsung dilakukan oleh pemohon dan tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
- (5) Pemohon wajib menyetujui perjanjian Pemilik Sertifikat Elektronik pada saat proses penerbitan Sertifikat Elektronik.
- (6) Verifikator menyampaikan Sertifikat Elektronik kepada pemohon

dengan disertai bukti tanda terima.

Bagian Ketiga
Pembaruan Sertifikat Elektronik

Pasal 16

- (1) Pembaruan Sertifikat Elektronik merupakan proses membuat Sertifikat Elektronik baru untuk memperpanjang masa pemanfaatan Sertifikat Elektronik.
- (2) Dalam hal Sertifikat Elektronik akan habis masa berlakunya pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik wajib mengajukan pembaruan Sertifikat Elektronik kepada Verifikator.
- (3) Verifikator menindaklanjuti pengajuan pembaruan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menyampaikan permohonan pembaruan Sertifikat Elektronik kepada Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pencabutan Sertifikat Elektronik

Pasal 17

- (1) Pencabutan Sertifikat Elektronik merupakan proses penghentian Sertifikat Elektronik oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik berdasarkan evaluasi BSrE.
- (2) Dalam hal pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik hilang/rusak/tidak dapat diakses, maka Pemilik Sertifikat Elektronik dapat :
 - a. melaporkannya kepada Verifikator pada kesempatan sesegera mungkin; dan
 - b. menyampaikan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kembali.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus disertai laporan kepada pihak yang berwenang dan surat keterangan yang ditandatangani oleh pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik dan diketahui oleh atasan.
- (4) Permintaan pencabutan Sertifikat Elektronik atas permintaan Pemilik Sertifikat Elektronik atau entitas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dapat dilakukan jika terjadi paling tidak satu dari kondisi-kondisi berikut :
 - a. Pemilik Sertifikat Elektronik memiliki pernyataan tertulis dan bukti-bukti bahwa secara sengaja atau tidak sengaja Kunci Privat miliknya telah hilang, telah dicuri, telah diketahui, atau telah disalahgunakan oleh pihak lain;
 - b. Pemilik Sertifikat Elektronik masih memiliki sertifikat elektronik dan kunci privat yang berelasi namun tidak dapat mengakses sertifikat elektronik miliknya karena kesalahan Pemilik Sertifikat Elektronik

atau prosedural lainnya.

- c. sertifikat elektronik berisi informasi yang tidak sah dengan menyertakan bukti-bukti bahwa informasi tersebut merupakan informasi yang tidak sah;
- d. terdapat perubahan data identitas pada sertifikat elektronik yang berkaitan dengan *Subject Distinguished Name*;
- e. Pemilik Sertifikat Elektronik sudah tidak berhak menggunakan Sertifikat Elektronik karena tidak lagi memiliki kewenangan sesuai yang diajukan saat melakukan penerbitan sertifikat elektronik;
- f. Pemilik Sertifikat Elektronik atau institusi Pemilik Sertifikat Elektronik tidak mematuhi kebijakan Penyelenggaraan sertifikasi elektronik BSRé dan/atau Perjanjian Pemilik Sertifikat Elektronik;
- g. Pemilik Sertifikat Elektronik atau institusi Pemilik Sertifikat Elektronik mengajukan permintaan kepada BSRé agar sertifikat elektronik miliknya/personilnya dibatalkan/dicabut untuk suatu alasan yang dapat dipertanggung jawabkan; atau
- h. BSRé CA telah berhenti beroperasi.

BAB V KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 18

- (1) Pemilik Sertifikat Elektronik berkewajiban:
 - a. memastikan semua informasi yang diberikan ke Dinas adalah benar;
 - b. melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan oleh orang lain;
 - c. tidak menyerahkan penyelenggaraan Sertifikat Elektronik kepada orang lain;
 - d. mengajukan permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik, jika mengetahui atau mencurigai bahwa sertifikat yang dimiliki digunakan oleh orang lain atau adanya kesalahan informasi atau kehilangan atau kebocoran kunci privat;
 - e. melindungi kerahasiaan kunci privat, *passphrase/password* atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan kunci privat;
 - f. tidak mengubah, mengganggu atau melakukan *reverse-engineering* dan berusaha untuk membocorkan layanan keamanan yang disediakan Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian; dan
 - g. bertanggung jawab atas penyelenggaraan, penyimpanan, pembaruan, dan pemusnahan Sertifikat Elektronik dan kunci privat.
- (2) Setiap data yang terkait dengan penandatanganan harus tersimpan di tempat atau sarana penyimpanan data, yang menggunakan sistem terpercaya milik penyelenggara Tanda Tangan Elektronik atau pendukung layanan Tanda Tangan Elektronik yang dapat mendeteksi adanya perubahan dengan memenuhi persyaratan:
 - a. hanya orang yang diberi wewenang yang dapat memasukkan data

- baru, mengubah, menukar, atau mengganti data;
- b. informasi identitas penanda tangan dapat diperiksa keautentikannya;
 - c. perubahan teknis lainnya yang melanggar persyaratan keamanan dapat dideteksi atau diketahui oleh penyelenggara; dan
 - d. penandatanganan wajib menjaga kerahasiaan dan bertanggung jawab atas data pembuatan tanda tangan elektronik.
- (3) Dalam Penyelenggaraan operasional Sertifikat Elektronik melalui BSrE CA, Dinas wajib berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara sebagai Instansi Pembina Persandian.

Pasal 19

- (1) Pengguna Sertifikat Elektronik dilarang:
- a. mengakses sistem yang bukan merupakan haknya;
 - b. mengabaikan prinsip kehati-hatian guna menghindari pemanfaatan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan Tanda Tangan Elektronik; dan
 - c. menunda untuk segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh pengguna dianggap memercayai Tanda Tangan Elektronik atau kepada pihak pendukung layanan Tanda Tangan Elektronik jika:
 1. mengetahui bahwa data pembuatan Tanda Tangan Elektronik telah dibobol;
 2. keadaan yang diketahui oleh pengguna dapat menimbulkan risiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan Tanda Tangan Elektronik; dan
 3. pengguna Sertifikat Elektronik menyampaikan fotokopi dokumen yang tidak sesuai dengan aslinya atau dokumen yang dengan sengaja dipalsukan sebagai persyaratan permintaan Sertifikat Elektronik.
- (2) Setiap Aparatur Sipil Negara yang tidak menjalankan kewajiban atau melanggar larangan dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi berupa pencabutan Sertifikat elektronik dan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DUKUNGAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

Pasal 20

Kegiatan operasional dukungan Sertifikat Elektronik melalui BSrE CA merupakan kegiatan operasional yang terkait dengan kriptografi untuk mendukung terciptanya keamanan informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 21

Dinas melaksanakan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Sertifikat Elektronik seluruh PD, meliputi:

- a. pengawasan dan evaluasi yang bersifat rutin dan insidental yang dilakukan paling sedikit satu kali dalam 6 (bulan) bulan atau sesuai kebutuhan; dan
- b. pengawasan dan evaluasi yang bersifat tahunan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal , 12 Juli 2022

BUPATI KUTAI BARAT,

TTD

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 12 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

TTD

AYONIUS

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

